



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 310 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan dan tertibnya dalam pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudari Siti Aminah NIP. 19810817 201404 2 001, sebagai Bendahara Pengeluaran dan Saudari Anita, S.Pd NIP. 19790129 200212 2 001 sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : - Bendahara Pengeluaran bertugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPK;
 - b. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK);
 - c. membuat Register Penerbitan SPP untuk mencatat SPP yang diterbitkan;
 - d. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
 - e. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) dalam rangka pembayaran belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan (khusus bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah);
 - f. wajib mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPK melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - g. mempertanggungjawabkan secara fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - h. menutup Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- Pengurus Barang Pengguna bertugas sebagai berikut :
- a. mencatat seluruh barang milik Pemerintah Daerah yang berada di masing-masing SKPK yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik Pemerintah Daerah;

- b. melakukan pencatatan barang milik Pemerintah Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPK kepada Pengelola c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen;
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; dan
- e. melakukan pencatatan/pembukuan dan pelaporan sebagai berikut :
 - 1) pencatatan/pembukuan :
 - a. KIB A Tanah;
 - b. KIB B Peralatan dan Mesin;
 - c. KIB C Gedung dan Bangunan;
 - d. KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. KIB E Aset Tetap Lainnya;
 - f. KIB F Kontruksi dalam Pengerjaan; dan
 - g. Kartu Inventaris Ruang.
 - 2) Pelaporan /buku inventaris;
 - a. rekap buku inventaris;
 - b. laporan mutasi barang;
 - c. daftar mutasi barang;
 - d. rekapitulasi daftar mutasi barang;
 - e. daftar usulan barang yang akan dihapus;
 - f. daftar barang milik Pemerintah Daerah yang digunausahakan; dan
 - g. dalam menyampaikan laporannya, Pembantu Pengurus Barang harus melalui dan dikoordinasikan dengan Pengurus Barang pada masing-masing SKPK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Saudara Fitdiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dan Saudari Siti Aminah selaku Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dibebastugaskan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN